



Perkawinan Adat Timor Suku Dawan, Buraen dan Hubungannya Dengan Perkawinan Gereja Katolik

Sekundus Septo Pigang Ton^{a,1*}, Rapael^{a,1*}, Yohanes Endi^{a,1*}

^a Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Widy Sasana Malang, Indonesia

¹ sekundussepto@gmail.com*

*korespondensi penulis

Informasi artikel <i>Received: 2 Mei 2024;</i> <i>Revised: 20 Mei 2024;</i> <i>Accepted: 31 Mei 2024.</i> Kata-kata kunci: Perkawinan Adat; Adat Timor; Suku Dawan; Perkawinan Katolik.	ABSTRAK Penulisan artikel ini berfokus pada Perkawinan Adat Timor Suku Dawan, Buraen dan Hubungannya dengan Perkawinan Gereja Katolik. Perkawinan merupakan hal yang sangat penting. Setiap budaya dan agama memiliki cara yang khas dalam memaknai perkawinan dan menempatkannya pada posisi yang istimewa. Tetapi dalam hal ini tidak semua agama maupun budaya saling menerima satu sama lain. Maka dalam artikel ini dibahas mengenai hubungan antara perkawinan adat Timor suku Dawan dan perkawinan dalam Gereja Katolik. Supaya bisa diketahui bagaimana perkawinan dalam Gereja Katolik dan perkawinan adat Timor serta apa tujuan dari keduanya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan teknik pengumpulan data dari studi literatur dan hasil wawancara. Penulisan artikel ini menemukan bahwa perkawinan Gereja Katolik adalah monogami dan tidak tercerai. Sama halnya juga dengan perkawinan adat Timor suku Dawan yakni satu dan tak tercerai. Sehingga tidak ada pertentangan di antara keduanya. Dalam perkawinan adat Timor Dawan juga selalu berpuncak dengan doa sebagaimana Allah pencipta (<i>Usi Neno</i>) sebagai pemersatu dan pemberi rahmat dalam perkawinan tersebut.
---	---

Keywords: <i>Traditional Marriage;</i> <i>Timorese Custom;</i> <i>Dawan Tribe;</i> <i>Catholic Marriage.</i>	ABSTRACT <i>Traditional Marriage of the Dawan Tribe in Timor, Buraen and Its Relation to Catholic Marriage. The writing of this article focuses on the Traditional Marriage of the Timor Dawan, Buraen Tribe, and its Relationship with Catholic Church Marriage. Marriage is a very important matter. Every culture and religion has its own unique way of interpreting marriage and placing it in a special position. However, in this case, not all religions or cultures accept each other. Therefore, this article discusses the relationship between traditional Timor Dawan marriages and marriages within the Catholic Church. This is done to understand how marriage in the Catholic Church and traditional Timor Dawan marriage differ and what the purposes of both are. The method used in this research is qualitative with data collection techniques from literature studies and interviews. The writing of this article finds that Catholic Church marriage is monogamous and indissoluble. Similarly, traditional Timor Dawan marriage is also monogamous and indissoluble. Therefore, there is no conflict between the two. In Timor Dawan traditional marriage, it always culminates in prayer, as God the creator (Usi Neno) is seen as the unifier and bestower of grace in the marriage.</i>
---	---

Copyright © 2024 (Sekundus Septo Pigang Ton, dkk). All Right Reserved

How to Cite : Ton, S. S. P., Rapael, R., & Endi, Y. (2024). Perkawinan Adat Timor Suku Dawan, Buraen dan Hubungannya Dengan Perkawinan Gereja Katolik. *In Theos : Jurnal Pendidikan Dan Theologi*, 4(6), 196–206. <https://doi.org/10.56393/intheos.v4i6.2156>



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any other lawful purpose. The journal hold the copyright.

Pendahuluan

Perkawinan merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Melalui perkawinan yang sah, sebagai umat Katolik telah menghayati apa yang difirmankan oleh Allah dalam Kitab Kejadian yakni “*Beranakcuculah dan bertambah banyak; penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi*” (Kejadian 1:28). Perkawinan merupakan anugerah dari Allah kepada umat-Nya yang harus dihargai, dijaga dan dirawat agar perkawinan tersebut tidak menjadi batu sandungan ataupun hanya pemuasan hasrat seksual semata. Dalam memaknai perkawinan, kiranya tidak hanya dalam agama Katolik melainkan di setiap agama yang ada di dunia dan diakui oleh negara, pasti memandang perkawinan sebagai anugerah dari Tuhan yang dipercayai. (Yohanes Servatius, 2019). Hal tersebut tidak hanya ada dalam agama melainkan juga di dalam budaya. Di setiap budaya pasti memiliki tradisi atau adat istiadat dalam memaknai perkawinan. Di berbagai macam adat-istiadat atau pun tradisi yang terbentang luas dari Sabang sampai Merauke juga memiliki cara yang khas dalam memaknai perkawinan dan menempatkannya pada posisi yang istimewa.

Dalam agama dan juga budaya yang ada di setiap adat-istiadat dan tradisi, meskipun keduanya sama-sama memiliki pandangan yang baik dalam memaknai perkawinan dan menempatkan pada posisi yang istimewa, tapi seringkali ini juga menjadi pertentangan di antara keduanya. Ada unsur-unsur yang disetujui oleh budaya dalam adat istiadat tetapi tidak disetujui oleh Gereja dan bahkan menjadi halangan nikah dalam Gereja Katolik, meskipun di dalam budaya tersebut sudah disahkan sebagai suami istri (Aman, 2023). Ketika agama Kristen, khususnya Gereja Katolik, menyatu dengan budaya lokal dan adat istiadat tertentu, terutama dalam konteks perkawinan di suku-suku dan masyarakat etnik, konflik timbul karena tidak semua tradisi dapat diterima oleh Gereja Katolik. Namun, hal ini tidak menjadi penghalang bagi umat beragama untuk terus menghayati imannya, melestarikan budaya, dan menjalankan adat-istiadat yang telah diwariskan. Meskipun sering terjadi, Gereja Katolik tidak berdiam diri, melainkan mencari cara dan mengusahakan agar kedua kubu tersebut bisa dijembatani dan didamaikan dengan melakukan berbagai inkulturasi (Balun, 2011).

Dalam penelitian ini penulis mau memperkenalkan dan menjelaskan adat istiadat dan tradisi perkawinan orang Timor, Amarasi Selatan suku Dawan tepatnya di Buraen. Persoalan yang mau dibahas dalam penelitian ini adalah apakah ada pertentangan antara adat atau tradisi dalam perkawinan Timor suku Dawan dengan perkawinan Gereja Katolik. Sehingga dalam ulasan ini apabila ditemukan atau ada pertentangan dengan Gereja Katolik maka dicarilah solusinya agar bisa mendamaikan keduanya. Supaya sebagai umat beriman tetap beriman dengan teguh dan sekaligus tidak melupakan nilai-nilai kebudayaannya. Ada juga pertanyaan-pertanyaan pokok yang akan dijawab dalam penelitian ini yakni siapa itu orang Timor yang bersuku Dawan? Bagaimana perkawinan yang dilaksanakan dalam adat istiadat orang Timor suku Dawan? Bagaimana dalam tradisi Gereja Katolik untuk melaksanakan perkawinan? Apakah perkawinan dalam adat dan tradisi Timor khususnya suku Dawan bertentangan dengan perkawinan dalam Gereja Katolik?

Metode

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi literatur yang berkaitan dengan perkawinan adat Timor Dawan. Sumber kajian pustaka dalam penelitian ini dibagi menjadi dua bagian: sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer meliputi studi literatur dari buku-buku yang membahas perkawinan orang Timor, seperti "Bali Timur: Dari Lombok hingga Timor" oleh Chris Taylor (Periplus Editions, 2004), "Tradisi dan Budaya Timor Timur: Suatu Pengantar" oleh Jill Jolliffe (Hawthorn Press, 1996), "Customary Law in Timor-Leste: The King of Ambeno's Domain" oleh Joshua Bernard Forrest (Routledge, 2018), dan "Timor Timur: Fajar Pahit Suatu Bangsa" oleh Irena Cristalis (Zed Books, 2009). Buku-buku ini membahas berbagai aspek adat perkawinan di Timor, termasuk adat perkawinan

suku Dawan Buraen. Sumber data sekunder terdiri dari studi literatur dari berbagai jurnal ilmiah dan hasil wawancara langsung yang membahas perkawinan dalam tradisi Timor Dawan. Proses penelitian melibatkan perbandingan dan analisis langsung data wawancara dan hasil penelitian dari sumber primer dan sekunder. Struktur penulisan penelitian ini terdiri dari beberapa bagian utama: penjelasan umum mengenai masyarakat Timor suku Dawan Buraen di Kupang Amarasi Selatan, tata cara pelaksanaan upacara perkawinan yang terdiri dari tiga tahap (tahap pembicaraan, kesaksian, dan persiapan perkawinan), tinjauan perkawinan dalam Gereja Katolik berdasarkan Kitab Hukum Kanonik (KHK), analisis perkawinan adat Timor suku Dawan Buraen dalam konteks Gereja Katolik, dan kesimpulan. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab berbagai pertanyaan yang telah diajukan mengenai adat perkawinan Timor Dawan melalui analisis komprehensif dari data yang dikumpulkan.

Hasil dan pembahasan

Sekilas Mengenai Timor Suku Dawan, Buraen. Sebuah mitos yang mengisahkan bahwa, ada seekor buaya kecil tinggal di rawa-rawa yang tidak diketahui. Buaya itu ingin menjadi seekor buaya yang sangat besar. Namun, ia mulai lemah hari demi hari dan menjadi semakin sulit karena tidak ada makanan yang tersedia pada saat itu. Saat itu juga, ia berenang menuju samudera untuk mencari makan dan memenuhi impiannya. Namun, dia tetap jauh dari tepi pantai dan hari semakin panas (Vickers & Multi-versalisme, 2011). Si buaya kecil ini terdampar dan merasa putus asa, akhirnya terbaring di atas pasir dan hampir mati. Lalu seketika, ada seorang anak kecil yang melintasi lokasi pada saat itu. Setelah melihat buaya di pantai, anak kecil itu membawanya ke tengah laut. Setelah pulih, buaya itu berkata kepada anak kecil, "*Engkau telah menyelamatkan hidupku*" (Taylor, 2004). Sambil berjanji apabila suatu ketika si anak kecil tersebut menginginkan bantuannya maka panggillah. Si buaya pasti akan datang dan menuruti perintahnya. Tibalah beberapa tahun kemudian si anak memanggilnya dan buaya itu sudah sangat besar dan kuat. "*Saudara Buaya*", katanya, "*Saya juga punya mimpi. Saya ingin melihat dunia*". Kemudian buaya itu berkata, "*Naiklah ke punggungku*," dan bertanya, ke mana anak itu ingin pergi, lalu anak tersebut berkata "*Ikutilah arah matahari*." Buaya itu lalu berangkat ke timur dan berlayar melalui lautan selama bertahun-tahun. Suatu hari, buaya berkata kepada si anak tersebut, "*Saudaraku, kita telah melakukan perjalanan panjang*." "*Namun, sekarang sudah tiba saatnya aku harus mati*". "*Aku akan mengubah diriku menjadi pulau yang indah untuk mengenang kebaikanmu, di mana engkau dan anak-anakmu bisa hidup sampai matahari tenggelam*". Selanjutnya kematian buaya tersebut semakin hari semakin berubah menjadi daratan yang sangat luas yakni pulau Timor (Jolliffe 1996).

Timor adalah sebuah pulau yang terletak di bagian selatan Nusantara. Pulau ini terbagi menjadi dua bagian: negara merdeka Timor Leste dan kawasan Timor Barat yang merupakan bagian dari provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) di Indonesia. Pulau Timor memiliki luas sekitar 30.777 km². Nama pulau ini berasal dari kata 'timor', yang dalam bahasa Melayu berarti "timur", dinamakan demikian karena letaknya di ujung timur jajaran kepulauan Nusantara (Rafael, 2019). Selain itu, Pulau Timor juga memiliki sejarah yang menarik. Menurut legenda, pulau ini berasal dari Gunung Lakaan di Belu, yang dianggap sebagai tempat asal leluhur pertama orang Tetun bernama Laka Lorok Kmesak. Catatan sejarah paling awal mengenai Pulau Timor terdapat dalam Nagarakretagama pada abad ke-14, Pupuh 14, yang mencatat bahwa Timor menjadi bagian dari wilayah kekuasaan Kerajaan Majapahit (Gin, 2019). Dalam sastra kuno Jawa, Timor, dengan ibu kotanya di Kupang, dimasukkan ke dalam jaringan perdagangan Cina dan India pada abad ke-14, dikenal sebagai pengeksport kayu cendana beraroma khas, budak, madu, dan lilin. Pulau ini kemudian dijajah oleh Belanda dan Portugal pada pertengahan tahun 1600-an. Pembahasan ini memberikan gambaran umum mengenai sejarah dan letak geografis Pulau Timor. Fokus penelitian ini adalah adat perkawinan di Timor, khususnya di Amarasi Selatan, Buraen. Oleh karena itu, penting untuk memahami sekilas mengenai Amarasi itu sendiri (Pulunggono, 1999).

Amarasi berasal dari dua kata dalam bahasa Timor Dawan yaitu “Ama” (Bapa) dan “Rasi” (Perkara atau Masalah atau bisa dikatakan urusan segala sesuatu mengenai hal yang penting) jadi Amarasi artinya bapa segala perkara (Ton, 2023). Hal tersebut dikatakan demikian karena dari sejarah dikisahkan bahwa pada abad 13 ada sekelompok pendatang yang dikenal dengan orang Abnuban Tengah datang untuk merebut wilayah Amarasi bagian selatan untuk diduduki. Tetapi pada saat itu tentunya penduduk yang menempati Amarasi Selatan secara pasti tidak memberi supaya wilayah mereka diambil dan dikuasai (Sugiarto, 2016), sehingga terjadilah perang antara orang Amarasi yang pada waktu itu meliputi tiga suku besar yakni Keo, Feni dan Tunay yang sebelumnya sudah mengadakan rapat dan membicarakan soal peperangan yang nanti akan berlangsung melawan orang Abnuban (Nasa, 2023). Selanjutnya perang pun berlangsung dan dimenangkan oleh ketiga suku tersebut yang menempati wilayah Amarasi pada waktu itu. Ketiga suku tersebut berjanji untuk menjaga wilayah Amarasi Selatan secara turun temurun agar tidak lagi dirampas oleh orang asing dan mereka mengatakan bahwa siapa yang mencoba untuk merebut dan menghancurkan wilayah tersebut akan berurusan dengan tuan-tuan yang pandai dalam berbicara dan berperkara (Seran, 2019). Itulah sekilas kisah mengenai Amarasi.

Adapun Tahap-tahap Perkawinan Adat Timor Suku Dawan, Buraen adalah sebagai berikut; Pertama. Tahap Perkenalan yang Ditandai Dengan Surat Menyurat. Seperti yang diketahui bahwa setiap budaya yang ada terutama di Indonesia masing-masing memiliki keunikan. Ini berarti sama halnya juga dengan perkawinan dalam adat Timor suku Dawan tepatnya di Amarasi Selatan juga memiliki kekhasan dan keunikan sehingga menarik untuk dikaji. Pada awal mula untuk memulai perkawinan tersebut, masyarakat Timor suku Dawan memiliki sebuah tradisi yakni surat menyurat untuk perkenalan awal (Betty & Nusarasriya, 2020). Dalam hal ini meskipun dari pihak laki-laki telah mengenal dengan baik mengenai pihak wanita serta latar belakangnya dan begitu juga sebaliknya, tetapi surat menyurat tersebut tetap dilaksanakan supaya lebih resmi (Selan et al., 2021). Dalam hal pelaksanaan surat menyurat di antara keluarga pria dan wanita, dimulailah dari tahapan perkenalan di antara dua anggota keluarga dari pria dan wanita yang akan berbesan yakni hubungan dalam sebuah sistem kekerabatan yang merujuk pada orang tua menantu atau relasi antara kedua keluarga atau orang tua dari kedua anak yang akan menikah. Hal tersebut dilakukan agar pelaksanaan perkawinan bisa berjalan lancar. Selanjutnya kedua keluarga pria dan wanita itu bertemu ada sebuah kebiasaan yang menjadi warisan turun-temurun yakni keluarga calon pengantin pria (CPP) harus terlebih dahulu untuk mengirimkan utusan atau delegasi yang akan menjadi juru bicara (jubir) datang ke rumah calon pengantin wanita (CPW) supaya bisa bertemu secara langsung, berkenalan dan berbicara dengan anak gadis yang akan dipinang. Pembicaraan yang dibicarakan adalah maksud dari si pria dan kedatangan keluarga pria yang akan bertemu dengan keluarga wanita mengenai anak gadis mereka yang akan dipinang (Idaroyani Neonnub & Triana Habsari, 2018). Apabila si wanita mau dan menerimanya serta mengatakan ia bersedia untuk dipinang maka mereka juga segera mengadakan perkumpulan kekeluargaan dan mengadakan pertemuan yakni di antara keluarga dekat yang terlibat dalam pertemuan itu antara lain, adik dari ibu kandung calon pengantin wanita yang biasa disapa *Atoni amaf* dalam bahasa Timor dan saudara laki-laki yang lain. Tujuan dari pertemuan yang dilakukan oleh keluarga wanita ini adalah untuk menerima kedatangan keluarga pria dalam acara peminangan nanti dan memikirkan serta menyiapkan apa saja yang nanti perlu dibicarakan (Governare et al., 2020).

Kedua, Tata Cara yang Dilakukan Dalam Pelaksanaan Upacara Perkawinan. Dalam tata upacara perkawinan orang Timor khususnya suku Dawan, upacara perkawinan dibagi dalam 4 tahap yaitu. Tahap Pembicaraan; Kesaksian; Tahap Persiapan Perkawinan; Tahap Upacara Perkawinan. Keempat tahap ini diuraikan sebagai berikut.

Tahap Pembicaraan. Dalam tahap ini hal yang dilakukan adalah pembicaraan antara pihak yang akan mempunyai menantu dan pihak calon besan. Dalam tahap pembicaraan ini juga terdapat lagi dua unsur yang terkandung di dalamnya yaitu. (1) Utusan. Utusan merupakan orang yang

telah ditentukan dari awal yakni mulai dari pengiriman surat sebagai juru bicara. Dalam tradisi perkawinan adat Timor suku Dawan biasanya yang menjadi juru bicara adalah seorang pria, sebagaimana pria tersebut juga memiliki keahlian dalam berbahasa adat dan mengetahui data setempat serta dalam berbahasa adat juga harus pandai membawakan pantun (*Natoni*). Dalam tradisi Timor pantun seringkali diucapkan atau dilantunkan ketika mau memasuki rumah si wanita atau pun sebaliknya sebagai sapaan pembuka (Timor, 2023). (2), *Netelanan*, ini merupakan tahap di mana utusan datang dan secara langsung menyampaikan maksud dan tujuan dari pihak yang berniat meminang gadis itu yakni pihak pria kepada orang tua dari si gadis. Dalam penyampaian tersebut dibawa sertanya juga sirih pinang untuk dimakan atau jamuan yang lain ke rumah si gadis dan langsung meletakkannya di atas meja sebagaimana yang telah disediakan. Hal tersebut dilakukan dengan maksud supaya meminta keterangan secara langsung, keputusan yang tegas dan persetujuan dari pihak orang tua gadis tersebut.

Tahap Kesaksian. Tahap kedua ini sering dikenal dengan sebutan kesaksian. Di mana dalam tahapan ini hal yang dilakukan adalah mempertegas kembali pembicaraan yang akan dilaksanakan oleh kedua belah pihak sebagai berikut: (1) peminangan (*Sula mnasi atu mnasia*) (Siki et al., 2020). Ini merupakan tahap di mana kedua keluarga baik pria maupun wanita telah berunding secara bersama-sama. Hal ini melanjutkan pembicaraan yang telah dibicarakan sebelumnya. Pada kesempatan ini, orang tua dari pihak laki-laki mengatakan secara langsung dan terbuka bahwa mereka telah berniat untuk menikahkan anak laki-lakinya dengan anak perempuan atau dengan kata lain hendak mengangkat si gadis menjadi menantu. (2) Menaikan Daun Kayu (*Bunuk hau nok*). Kata *bunuk hau nok* ini berarti laki-laki memberikan sesuatu seperti barang berharga dan juga tanda yang lain seperti kain adat (*Tais*), cincin atau pun kalung. Hal ini mengapa diistilahkan dengan “*kasih naik bunuk*” sebenarnya ini terjemahan secara langsung, tetapi hal ini diartikan sebagai pemberian dan pengenaan “*Tais*”, dikalungkan kepada wanita dan juga sebaliknya wanita “*kasih naik bunuk*” pemberian berupa kain adat, sirih pinang (*aluk mama*) kepada pengantin pria. Dalam hal saling memberi ini ada tujuan yang mau dicapai yakni kedua pihak laki-laki dan perempuan harus saling menjaga diri satu sama lain. Aksesoris yang menjadi tanda “*bunuk*” harus dikenakan sebelum waktu pernikahan dan selama upacara pernikahan berlangsung sampai selesai (Kollo et al., 2023). (3) Pemberian sirih pinang (*Pua mnasi, manu mnasi*). *Pua mnasi, manu mnasi* yaitu kedua pihak yakni pria dan wanita tersebut sama-sama saling memberikan penghargaan kepada kedua orang tua dan juga keluarga, seperti pinang dan sirih yang sudah tua dan baik untuk dikonsumsi, juga berupa uang. Dalam pemberian pinang dan sirih yang sudah tua memiliki makna bahwa kehidupan orang Timor pada umumnya memiliki mata pencaharian sebagai petani. Terkecuali daerah tertentu pada bagian Timur mata pencahariannya nelayan. Sebagai petani tentunya berladang. Selain ladang ada kebun yang dikenal dengan (*mamar*) di dalam *mamar* tersebut tanaman yang pasti dijumpai dan harus ada yakni tumbuhan pinang dan sirih. Pada zaman dulu masyarakat Timor memiliki mata pencaharian sebagai penjual pinang dan sirih. Inilah usaha yang dilakukan untuk menghidupi kebutuhan keluarga. Sehingga pemberian pinang dan sirih kepada orang tua mau menggambarkan bahwa mereka telah bersatu sehidup semati dan mampu untuk menafkahi hidup keluarga mereka, sehingga dalam pemberian itu ada juga pemberian uang perak atau uang logam kepada orang tua sebagai tanda bahwa mereka telah menjual hasilnya yakni pinang dan sirih tersebut sehingga memiliki pendapatan untuk menafkahi hidup. (4) Antaran ini merupakan pemberian orang tua dari pihak laki-laki yang memberikan barang berupa, seperangkat busana wanita, perhiasan, tempat sirih pinang, daun sirih dan buah pinang serta uang.

Tahap Persiapan Perkawinan. Tahap-tahap ini disebut dengan tahap siaga. Di mana semua keluarga, baik itu dari pihak keluarga mempelai pria dan juga mempelai wanita mengundang para sesepuh atau tua adat atau pemuka adat dan sanak saudara lainnya untuk melakukan pertemuan di antara mereka serta membentuk panitia pesta guna melangsungkan kegiatan acara pernikahan. Dengan hadirnya para tua adat mereka juga akan menjadi saksi sahnya pernikahan dan penanggung jawab dari kehidupan keluarga tersebut. Mereka jugalah yang akan bersedia bertanggung jawab atau memberikan

peneguhan sebaik mungkin apabila suatu saat ada perselisihan dalam hidup berumah tangga pasangan tersebut.

Tahap Upacara Perkawinan. Dalam Persiapan ini keluarga mulai membuat tenda (*Boe Nok*). Dalam tahap ini masyarakat Timor suku Dawan memiliki kebiasaan yakni menunjukkan rasa solidaritas sosial yang erat. Saling membantu satu sama lain dengan bekerja di tempat acara tersebut. Baik, ibu-ibu, dan kaum muda selalu berpartisipasi (Dewantara, 2023). Selanjutnya melangsungkan pernikahan secara adat. Pernikahan secara adat juga memiliki tahap-tahap sebagai berikut; (1) Prosesi dalam upacara Adat. (Joshua Bernard Forrest, 2018). Prosesi ini dilakukan sebelum memasuki upacara pernikahan, pengantin bersama keluarga, sanak saudara dan kerabatnya, mereka melakukan prosesi menuju tempat pernikahan, seperti rumah adat. Sesampainya di rumah adat diawali dengan beberapa ritual adat yang dilakukan, seperti pemanggilan roh leluhur dan upacara adat lainnya serta doa-doa yang bertujuan memberikan restu dan perlindungan kepada pasangan yang menikah untuk membangun kehidupan rumah tangga baru. Mengenai pemanggilan roh leluhur, dalam tradisi Timor pada umumnya seringkali dilakukan pemanggilan roh leluhur (Cristalis, 2009). Hal ini dilakukan bukan berarti pemanggilan arwah atau roh yang tidak dikenal, melainkan masyarakat Timor meyakini bahwa roh para leluhur yang sudah meninggal telah berada dan bersatu dengan Tuhan (*Usi Neno*) dalam surga (*sonaf*) yang menciptakan semesta alam (*A moe neon ma pahapina*). Sehingga diyakini bahwa melalui perantara mereka yakni para leluhur bisa tersampailah segala permohonan kepada Tuhan pencipta (*Usi Neno*). Pemanggilan roh para leluhur ini biasanya melibatkan tokoh adat atau pemuka adat yang memohon restu dan perlindungan dari roh leluhur kepada pasangan yang menikah. Setelah pemanggilan roh leluhur dilangsungkan ritual keagamaan yang puncaknya pada doa secara Gereja Katolik yang akan dilangsungkan oleh ketua adat atau orang yang dipercayakan untuk memimpin doa. Apabila pada saat upacara tersebut para kaum religius atau pun para pastor yang bertugas di daerah setempat hadir, maka mengenai urusan doa diserahkan kepada para religius atau pastor yang hadir. Ketika Gereja dan pewartaan injil masuk dan mendiami Pulau Timor, perkawinan secara adat dan Gereja dijalankan secara serentak atau hari yang sama tapi ada juga disesuaikan dengan kesepakatan keluarga. Hal ini juga telah disepakati oleh tua adat, pada masa di mana budaya harus hidup dengan Injil. Dalam upacara ini yang dilakukan ialah mencakup doa-doa dan perayaan keagamaan yang sesuai dengan keyakinan masyarakat Timor Buraen. Ritual ini biasanya melibatkan pemuka agama atau tokoh spiritual setempat yang ahli dalam bidang keagamaan setempat. Lalu dilanjutkannya lagi, ritual pembersihan (*pamali*). Dalam tradisi Timor suku Dawan kegiatan tersebut melibatkan ritual pembersihan (*pamali*). Ritual ini bertujuan untuk membersihkan pengantin dari energi negatif atau hal-hal yang dianggap menghalangi keberuntungan dalam pernikahan dan hidup rumah tangga yang mereka arungi selanjutnya. Lalu dilanjutkan juga pemberian nasehat. Para pemuka adat atau tokoh masyarakat yang sudah hadir langsung memberikan nasehat dan petunjuk secara langsung kepada pengantin tentang arti dan tanggung jawab dalam perkawinan dan bagaimana harus menempuh dan mengarungi hidup baru dalam berumah tangga.

(2) Seseheran (*Tais Bot*). Sebagai bagian dari tradisi seseheran, pengantin pria dan wanita akan memberikan sejumlah barang sebagai simbol. Upacara simbolis ini mencakup elemen-elemen simbolis tertentu, seperti pertukaran barang-barang simbolis berupa uang (*noni*). Sejumlah uang tunai seringkali dimasukkan ke dalam seseheran sebagai simbol kemakmuran dan keberlimpahan dalam kehidupan pernikahan yang akan dijalani. Selanjutnya pemberian kain tradisional (*Tais*) yang kedua kalinya ini merupakan tanda selain kemakmuran ada juga tanda ikatan suami istri itu harus tetap terjalin erat, kain ini sering disebut, dengan nama *Tais*, ini merupakan elemen penting dalam seseheran. *Tais* pada umumnya memiliki motif dan warna khas yang sangat bermakna dalam budaya Timor suku Dawan, dan pemberian *Tais* ini melambangkan sebuah penghargaan dan kesiapan untuk memasuki kehidupan berumah tangga yang baru. Lalu ada juga pemberian peralatan rumah tangga, beberapa seseheran juga pada umumnya berisi barang-barang rumah tangga yang dianggap penting untuk memulai kehidupan

bersama dalam mengarungi kehidupan berumah tangga mereka. Terakhir makanan khas. Seseheraan juga bisa mencakup makanan khas daerah sebagai simbol kelimpahan dan keberkahan.

(3) Upacara Adat Pada Puncak Hari Pernikahan. Pada saat hari pernikahan, ini adalah puncak dari serangkaian upacara. Pada hari tersebut, dilakukan prosesi seperti pengantin masuk ke rumah adat (*uma lisan*), upacara adat yang secara langsung dilakukan melibatkan tetua adat atau pemuka adat. Saat ini juga dilakukan upacara penurunan marga wanita yakni dimulai dengan *tais* yang ada di pundak pengantin wanita ditarik turun ke bawa sampai di kaki, lalu selanjutnya *tais* yang dikenakan oleh laki-laki tersebut diletakan ke pundak bahu perempuan. Apabila ini dilakukan dan berjalan dengan baik maka sudah dikatakan sah sebagai suami istri secara adat. Lalu untuk tahap ini diakhiri dengan doa. Selanjutnya sampai di rumah pria maka dilaksanakan lagi upacara *menaikan* marga si wanita.

(4) Upacara Pamali. Masyarakat adat Timor Amarasi Selatan pada umumnya memiliki upacara pamali (*tumbang*). Upacara ini dilakukan dengan tujuan untuk membersihkan atau mengusir energi negatif dari pasangan yang baru menikah. Perlu diingat bahwa di awal tadi melakukan pemanggilan sebelum pernikahan tapi pada saat ini dilakukan sesudah pernikahan.

(5) makanan dan minum. Pesta pernikahan umumnya diakhiri dengan hidangan khas dan hidangan tradisional yang disajikan kepada tamu undangan. Makanan dan minuman tersebut sering kali menjadi bagian penting dari upacara pernikahan. Sebelum makan dimulai, bisa dilakukan doa bersama sebagai ungkapan rasa syukur dan memohon berkah untuk pernikahan yang baru dimulai. Doa ini dapat dipimpin oleh pemuka agama atau tokoh adat. Makanan sudah dihidangkan tata letak makanan di meja memiliki arti simbolis tertentu. Makanan dan hidangan disusun dengan rapi dan memiliki tempat yang ditentukan, mencerminkan tata krama dan keindahan dalam tradisi Timor Buraen suku Dawan. Bagian dari upacara makanan dan minuman ini adalah saat calon pengantin dan keluarganya makan bersama. Ini merupakan kesempatan untuk merajut hubungan lebih erat dan menyatukan kedua keluarga yang akan bersatu melalui pernikahan. Selain makanan, minuman juga memiliki peran penting. Minuman tradisional seperti tuak (arak dari air kelapa) atau air tamarillo (air buah) mungkin disajikan sebagai bagian dari upacara. Minuman ini dapat dilihat sebagai simbol kebersamaan dan persatuan.

(6) Tarian (*Kosu*) dan Musik Tradisional. Pernikahan seringkali disertai dengan tarian (*Kosu*) dan musik tradisional yang menjadi ekspresi seni dan kebudayaan masyarakat setempat. Makanan dan minuman seringkali diiringi oleh tarian dan musik tradisional. Ini menciptakan suasana perayaan dan mengundang tamu undangan untuk bergabung dalam kegembiraan acara tersebut. Selama makanan, seringkali terjadi acara ucapan selamat dan pemberian hadiah kepada pasangan pengantin. Tamu undangan dapat memberikan doa dan ucapan selamat, sementara keluarga atau kerabat dekat mungkin memberikan hadiah sebagai tanda kasih sayang dan dukungan. Apabila keenam tahap tersebut sudah dijalani dengan baik dari awal hingga akhir dan tanpa ada yang menghalangi maka perkawinan sudah dikatakan sah secara adat, dan sudah dikatakan resmi sebagai suami istri secara adat.

Perkawinan Dalam Gereja Katolik Ditinjau dari KHK. Gereja Katolik secara teliti dan ketat, dalam hal mengatur kehidupan anggota-anggotanya termasuk di dalamnya menyangkut perihal perkawinan. Perkawinan tentunya menjadi hal penting yang memiliki pengaruh dalam menentukan keberlangsungan hidup manusia. Dalam Kitab Hukum Kanonik (KHK) diatur mengenai perkawinan menurut Gereja Katolik (Tenau, 2016). Dalam Gereja Katolik perkawinan adalah perjanjian antara pria dan wanita dalam kebersamaan mereka seumur hidup. Perjanjian (*foedus*) perkawinan, dengannya seorang laki-laki dan seorang perempuan membentuk antara mereka persekutuan (*consortium*) seluruh hidup, yang menurut sifat khas kodratnya terarah pada kebaikan suami-istri (*bonum coniugum*) serta kelahiran dan pendidikan anak, antara orang-orang yang dibaptis, oleh Kristus Tuhan diangkat ke martabat sakramen (Yohanes Servatius, 2019). Perjanjian antara kedua insan itu mengarah kepada keterbukaan akan keturunan dan pendidikan anak dalam kesejahteraan sebagai tujuan. Pria dan wanita yang dipersatukan dalam Gereja diikuti melalui sakramen perkawinan. Karena itu antara orang-orang yang dibaptis, tidak dapat ada yang namanya kontrak perkawinan. Ciri-ciri hakiki esensial (*proprietas*

essentials) dalam perkawinan adalah kesatuan (*unitas*) dan sifat tak dapat diputuskan (*indissolubilitas*), yang dalam perkawinan kristiani memperoleh kekukuhan khusus atas dasar sakramen (Cancang et al., 2023). Sifat dari perkawinan Katolik adalah monogami dan tak tercerai. Dalam hal ini Gereja Katolik tidak membenarkan perceraian antara pria dan wanita yang telah dipersatukan oleh Allah dalam sakramen perkawinan. Jika ada syarat-syarat yang ditentukan dilanggar, bisa dibatalkan. Kesepakatan perkawinan adalah tindakan dengannya seorang laki-laki dan seorang perempuan saling menyerahkan diri dan saling menerima untuk membentuk perkawinan dengan perjanjian yang tak dapat ditarik kembali (Kanon, 2016b).

Kesepakatan nikah adalah kesepakatan antara pria dan wanita di mana keduanya dengan hati yang tulus saling menyerahkan diri dan saling menerima untuk membentuk perkawinan yang sekali seumur hidup dan tak dapat ditarik kembali. Dalam hal ini semua orang pada dasarnya dapat menikah sejauh ia tidak sedang dalam masalah hukum atau dalam larangan hukum (Kunci et al., 2023).

Perkawinan mendapat perlindungan hukum (*favor iuris*); karena itu dalam keragu-raguan haruslah dipertahankan sahnya perkawinan sampai dibuktikan sebaliknya (Kanon 1060). Selaras dengan penjelasan di atas bahwa perkawinan Katolik berada di bawah hukum yang dimaksudkan adalah hukum Gereja yang berhubungan dengan hukum sipil, sebab perkawinan sah diakui negara khususnya di Indonesia jika sah secara agama. Perkawinan sah (*matrimonium validum*) antara orang-orang yang dibaptis disebut hanya *ratum*, bila tidak *consummatum*; *ratum* dan *consummatum*, bila pasangan telah melakukan persetubuhan antara mereka (*actus coniugalis*) secara manusiawi yang pada sendirinya terbuka untuk kelahiran anak, untuk itulah perkawinan menurut kodratnya terarahkan dan dengan pasangan telah menjadi satu daging. Setelah perkawinan dirayakan, bila pasangan tinggal bersama, diandaikan adanya persetubuhan (Kanon 1061). Perkawinan Katolik selalu terbuka pada kelahiran anak, hal itu merupakan kodrat dari perkawinan itu sendiri. Maka dari itu dalam perkawinan Katolik setelah tinggal bersama diandaikan ada persetubuhan (*Ratum* dan *Consumatum*) sampai dibuktikan kebalikannya dan hal itu termasuk dalam halangan-halangan nikah dan setelah diselidiki memang demikian, maka dapat dilakukan pembatalan nikah, bukan perceraian. Melalui alasan itu maka perkawinan harus didasari oleh itikad baik dari kedua mempelai dengan maksud bahwa kedua pihak sudah terlebih dahulu mengenal satu sama lain (Loka et al., 2023). Janji untuk menikah baik satu pihak maupun dua pihak yang disebut pertunangan diatur menurut hukum partikular yang ditetapkan Konferensi Para Uskup dengan mempertimbangkan kebiasaan serta undang-undang sipil bila itu ada. Dari janji untuk menikah tidak timbul hak pengaduan untuk menuntut perayaan perkawinan; tetapi ada hak pengaduan untuk menuntut ganti rugi, bila ada (Kanon 1062). Beberapa poin di atas menunjukkan secara umum perkawinan menurut Gereja Katolik yang diatur dalam Kitab Hukum Kanonik (KHK) dan hal ini juga tentunya berdiri di atas dasar kasih karunia Allah dalam hubungan yang satu dan tak tercerai (Randa, 2022).

Perkawinan Adat Timor Suku Dawan, Buraen dan Perkawinan Dalam Gereja Katolik. Dalam pembahasan di atas, mulai dari tahap-tahap perkawinan adat Timor suku Dawan dan juga perkawinan dalam Gereja Katolik keduanya memiliki kesamaan, yakni monogami dan tak tercerai. Lalu apa yang menjadi kesamaan yang terdapat dalam kedua konsep perkawinan tersebut. Dalam perkawinan Gereja Katolik yang diutamakan ialah perkawinan monogami dan tak tercerai. Monogami artinya satu pasang (antara satu laki-laki dan satu perempuan). Tak tercerai artinya berlangsung seumur hidup. Hal ini sama juga dengan perkawinan dalam adat Timor Dawan, yakni satu pasang dan tidak tercerai. Meskipun aturan tersebut tidak dicantumkan secara tertulis, tetapi halnya sudah berlaku turun-temurun dan itu selalu ditegaskan oleh para tua adat atau para pemuka adat ketika menasehati kedua pengantin tersebut pada saat pernikahan itu berlangsung. Para tua adat menasehati mereka bahwa perkawinan merupakan anugerah dari Allah sehingga perlu dijaga, dirawat dan membutuhkan kesetiaan yang teguh dalam menjalaninya. Apabila dalam kehidupan perkawinan tersebut yang sewaktu-waktu dalam menjalani kehidupan berumah tangga memiliki masalah dan ingin memutuskan supaya bercerai

maka tugas dan tanggung jawab dari para pemuka adat adalah mencari tahu dan menyelidiki apa akar permasalahan tersebut, memberikan nasehat dan solusi serta penegasan bahwa perkawinan yang sudah disatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Meskipun manusia memiliki kehendak bebas, pada akhirnya mereka memilih dengan bebas untuk melamar dan menerima lamaran tanpa tekanan dari pihak manapun. Laki-laki memutuskan untuk melamar, sedangkan perempuan dengan sepenuh hati menerima lamaran tersebut dan menyepakati pernikahan yang dijalankan. Dalam hal ini mereka secara bebas dan menentukan pilihannya untuk saling memberi diri dan menikah serta berjanji untuk sehidup semati dan dalam upacara pernikahan itu telah disahkan dan diikat oleh Allah (*Nekamese*) (Wilson & Lena, n.d.). Hal itu dibuktikan bahwa di setiap rangkaian upacara selalu dilangsungkan dengan doa sesuai dengan agama dan kepercayaan pada masyarakat tersebut serta pemanggilan roh para leluhur yang telah dipercayai sudah berbahagia bersama Allah. Seperti yang diketahui bahwa setiap acara seperti yang telah dijelaskan di atas dalam acara tersebut selalu berpuncak dengan doa. Dalam hal ini bisa dikatakan Allah sebagai penyempurnaan dalam mengikat perjanjian nikah secara adat tersebut.

Dalam teologi Katolik, perkawinan dipandang sebagai ikatan suci yang dikehendaki oleh Allah sendiri. Konsep ini didasarkan pada ajaran bahwa Allah adalah sumber segala cinta dan kesatuan, dan perkawinan yang sah adalah hasil dari perjumpaan dan penyatuan yang dikehendaki dan diberkati oleh-Nya. Salah satu dasar teologis utama bagi konsep bahwa Allah yang menyatukan dalam perkawinan terdapat dalam Perjanjian Baru, khususnya dalam Injil Matius 19:4-6, di mana Yesus menyampaikan ajaran-Nya tentang perkawinan. Dalam ayat-ayat ini, Yesus mengutip kitab Kejadian di mana Allah menciptakan manusia sebagai pria dan wanita, dan kemudian menyatakan bahwa "*karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan manusia.*" Hal ini menunjukkan bahwa perkawinan adalah institusi ilahi yang diatur oleh Allah dan tidak dapat dipisahkan oleh manusia. Selain itu, Katekismus Gereja Katolik (KGK) juga menyatakan bahwa Allah telah menyatukan kedua pribadi tersebut dalam perkawinan. Dalam paragraf 1601 Katekismus Gereja Katolik (KGK) menyatakan bahwa "Perkawinan yang diikat oleh sakramen yakni tanda kehadiran Kristus sendiri, yaitu perkawinan antara orang-orang yang dibaptis, telah dihidupkan dan dikukuhkan oleh rahmat sakramen (Meidinata & Raharso, 2022). Oleh karena itu, Allah sendiri telah menyatukan perkawinan itu dan menjanjikan kesetiaan kepada pasangan." Hal ini menegaskan bahwa Allah adalah aktor utama dalam penyatuan perkawinan yang sah dalam pandangan Gereja Katolik. Dengan demikian, dalam pengajaran Katolik, perkawinan bukanlah semata-mata ikatan manusiawi, tetapi juga merupakan hasil dari kehendak dan campur tangan langsung Allah. Konsep bahwa Allah yang menyatukan dalam perkawinan menjadi dasar bagi pandangan Gereja Katolik tentang sakramen perkawinan dan menempatkanNya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari hubungan suami istri yang sah.

Dalam Gereja Katolik, perkawinan juga diakui sebagai sakramen yang diikat oleh Roh Kudus Sama halnya dengan adat Timor suku Dawan, perkawinan juga memiliki aspek yang kuat yang berkaitan dengan kehadiran roh-roh atau unsur spiritual. Budaya Timor memiliki kepercayaan kuat akan keterlibatan roh leluhur dan roh alam dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam upacara perkawinan. Roh alam dalam kepercayaan orang Timor secara khususnya di Amarasi, kekuatan langsung dari Allah (*Usi a'fe nenuf*). Diyakini bahwa apabila Allah yang menciptakan alam semesta ini berarti, segala kekuatan yang baik dan sifatnya melindungi berasal dari Allah sendiri. Selanjutnya upacara perkawinan dalam adat Timor suku Dawan sering kali melibatkan ritual dan tata cara yang khusus, termasuk persembahan kepada leluhur dan di setiap puncak acara selalu ditutup dengan doa. Sebagaimana diakui dalam budaya bahwa setiap leluhur yang telah meninggal sudah berbahagia bersama Allah. Dalam hal ini baik Gereja Katolik maupun dalam adat Timor suku Dawan, terdapat pemahaman yang mendalam mengenai kehadiran spiritual dalam perkawinan tersebut. Di Gereja Katolik, kehadiran Roh Kudus sebagai landasan sakramen perkawinan, sementara dalam adat Timor suku Dawan, kehadiran Tuhan (*Usi Neno*) menjadi bagian penting dari upacara perkawinan. Kedua

konsep ini mencerminkan pandangan bahwa perkawinan bukanlah sekadar ikatan manusiawi, tetapi juga memiliki dimensi spiritual yang mendalam.

Demikian juga dalam tradisi perkawinan adat Timor suku Dawan, memiliki tata cara dan tahap-tahap yang panjang dan harus dilakukan dengan sungguh-sungguh. Tahap-tahap tersebut memiliki tujuan dan maknanya. Tujuan dari tahap perkawinan yang panjang dan memiliki tahap-tahap tersebut, mau menjelaskan bahwa, hidup berumah tangga bukanlah hidup yang singkat atau hanya sebentar. Oleh sebab itu hidup dimana kedua orang tersebut mengambil dan menetapkan satu keputusan untuk seumur hidup. Maka perlu ada tahap-tahap dalam tradisi adat Timor suku Dawan tersebut. Supaya melalui tahap tersebut kedua belah pihak memiliki waktu untuk mengambil keputusan dan membicarakan hal tersebut dengan keluarga. Sehingga perkawinan bukanlah sebuah paksaan dari pihak manapun. Pada akhirnya perkawinan dalam adat Timor suku Dawan menjadi hal yang sangat luhur dan berharga, dianugerahi oleh Allah yang harus dijalankan secara tulus dan cinta dari masing-masing pribadi.

Simpulan

Perkawinan adat Timor suku Dawan di Buraen dan perkawinan dalam Gereja Katolik memiliki kesamaan mendasar meskipun berasal dari tradisi yang berbeda. Orang Timor suku Dawan, yang tersebar di perbatasan Timor Barat dan Timor Timur, termasuk daerah Amarasi Selatan seperti Buraen, memiliki sistem perkawinan yang unik dan terstruktur. Tahapan perkawinan adat Timor meliputi tahap perkenalan dengan surat menyurat, tata cara pelaksanaan upacara perkawinan yang mencakup tahap pembicaraan (dengan unsur utusan dan netelanan) dan kesaksian (terdiri dari peminangan, menaikkan daun kayu, pemberian sirih pinang, dan antaran), serta tahap upacara pernikahan yang melibatkan prosesi adat, seserahan, dan upacara adat pada hari pernikahan. Sementara itu, perkawinan dalam Gereja Katolik, menurut Kitab Hukum Kanonik, adalah ikatan suci antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang membentuk sebuah persekutuan hidup yang tidak dapat diputuskan, diarahkan pada kebaikan suami istri dan pendidikan anak, dan diperkuat oleh sakramen. Kedua sistem perkawinan ini menekankan pada kesatuan yang tak terpisahkan dan keberadaan entitas ilahi dalam menyatukan pasangan. Perkawinan adat Timor suku Dawan mengakui Usi Neno sebagai penyatu, sedangkan perkawinan dalam Gereja Katolik diakui sebagai sakramen yang melibatkan kehadiran Roh Kudus, dengan hubungan antara suami istri yang dicontohkan dari hubungan Kristus dan Gereja seperti yang dijelaskan dalam Efesus 5:21-33. Ini menunjukkan bahwa baik perkawinan adat Timor suku Dawan maupun perkawinan Gereja Katolik menempatkan ikatan perkawinan dalam konteks keagamaan dan spiritual yang mendalam.

Referensi

- Aman, Y. E. (2023). Katekese Gereja Katolik Tentang Perkawinan Berciri Monogami. *Jurnal Logos*, 03(01), 1–7.
- Betty, D. F., & Nusarasriya, Y. H. (2020). Tata Cara Perkawinan Adat Suku Timor Dan Nilai Yang Terkandung Di Dalamnya (The Procedures For Traditional Marriage of the Timorese and the Values contained therein). *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 9 (1), 1. <https://doi.org/10.23887/jish-undiksha.v9i1.24290>
- Cancang, E., Masut, V. R., Meo, Y. W. B. L., & Endi, Y. (2023). *Dalam Perkawinan Gereja Katolik Mangarai : Perpektif Adat dan KHK 1983*. 23.
- Cristalis, I. (2009). *Timor Timur: Fajar Pahit Suatu Bangsa*. Zed Books.
- Dewantara, A. W. (2023). *Gotong-Royong sebagai Bentuk Koinonia di Gereja Katolik Keuskupan Surabaya*. 23(2). <https://doi.org/10.35312/spet.v23i2.458>
- Gin, O. K. (2019). Borneo and Sulawesi: Indigenous peoples, empires and area studies. In *Borneo and Sulawesi: Indigenous Peoples, Empires and Area Studies*. <https://doi.org/10.4324/9780429430602>
- Governare, W., Jurnal: Fernandes, Y., Dan, S., Gai, A., Penelitian Ini Berjudul ", A., Tata, A., Adat, C., Sapa, P., Bae, M., Bagian, S., Praktek, D., Di, D., Desa, M., Kecamatan, U., & Kabupaten, S. S. (2020). *Tata Cara Adat Perkawinan*. 1 (1), 2020.

- Idaroyani Neonnub, F., & Triana Habsari, N. (2018). Belis: Tradisi Perkawinan Masyarakat Insana Kabupaten Timor Tengah Utara (Kajian Historis dan Budaya Tahun 2000-2017). *Agastya: Jurnal Sejarah Dan Pembelajarannya*, 8(01), 107. <https://doi.org/10.25273/ajsp.v8i01.2035>
- Indonesia, K. W. (2016a). *Kitab Hukum Kanonik (Codex Iuris Canonici); edisi resmi bahasa Indonesia*. 304.
- Indonesia, K. W. (2016b). *Kitab Hukum Kanonik (Codex Iuris Canonici) Edisi Resmi Bahasa Indonesia* (R. Rubiyatmoko (ed.); Kedua). Grafika Mardi Yuana.
- Jolliffe, J. (1996). *Tradisi dan Budaya Timor Timur: Suatu Pengantar*. Hawthorn Press.
- Joshua Bernard Forrest. (2018). *Customary Law in Timor-Leste: The King of Ambeno's Domain*". Routledge.
- Kollo, M., Anabokay, Y. M., & Rohi, D. (2023). *Sea Nono Heu dan Martabat Wanita dalam Tradisi Perkawinan Adat Masyarakat Suku Amarasi di Timor FKIP Universitas Persatan Guru 1945 NTT, Indonesia sangatlah beragam yang hingga kini dilaukan yakni Sea Nono Heu . Sea Nono harus dilakukan dalam suatu rangk. 10* (2), 181–186.
- Kunci, K., Dayak, P., & Adat-istiadat, H. (2023). *Abstrak Tulisan ini fokus membahas tema perkawinan . Topik utama yang diangkat ialah perkawinan hukum adat Dayak Mualang dan bagaimana kaitannya dengan perkawinan Gereja Katolik . Tujuan utama karya tulis adalah memperkenalkan hukum adat perkawinan Dayak . 2* (1).
- Loka, E. V., Mba, Y., Sali, M., & Endi, Y. (2023). *Tradisi Belis Menurut Pandangan Gereja Katolik (Studi Kritis Terhadap Perkawinan Adat Ende-Lio Berdasarkan KHK No . 1057)*. 2 (1), 52–61.
- Meidinata, M. I., & Raharso, A. T. (2022). *Pendahuluan Pernikahan merupakan momen yang penting bagi setiap individu , karena melalui pernikahan seseorang akan memasuki hidup yang baru dan mulai meninggalkan cara hidup lama sebagai seorang bujangan. Dengan melangsungkan pernikahan , seseorang laki. 18*, 37–51.
- Nasa, I. T. dan E. K. (2023). *Timor Dawan, Amarasi Buraen*.
- Pulunggono, H. B. (1999). Ethnobotany of People Live in Amarasi of Kupang , Mollo and Amanatuna and Amanatun of South Central timor, west timor, Indonesia. *Media Konservasi*, VI(I), 27–35.
- Rafael, A. M. D. (2019). Interferensi Fonologis Penutur Bahasa Melayu Kupang Ke Dalam Bahasa Indonesia Di Kota Kupang. *Jurnal Penelitian Humaniora*, 20(1), 47–58. <https://doi.org/10.23917/humaniora.v20i1.7225>
- Randa, A. G. (2022). *Perkawinan Adat Dayak Kanayatn dan Hubungannya Dengan Perkawinan Gereja Katolik*, 192–203.
- Selan, R. N., Kale, A. K. A., & Tualaka, T. M. (2021). *Kecamatan Amarasi Selatan. 5*, 61–65.
- Seran, R. (2019). Penentuan Potensi Sumber Daya Batuan Mangan Menggunakan Metode Geolistrik Tahanan Jenis Konfigurasi Wenner di Buraen, Amarasi Selatan-Kabupaten Kupang. *Jurnal Saintek Lahan Kering*, 2 (1), 5–7. <https://doi.org/10.32938/slk.v2i1.680>
- Siki, Y. R., Boymau, O., Pernikahan, R., & Timur, K. A. (2020). *Lingko pbsi 22. 2*(2).
- Sugiarto. (2016). *Amarasi Berkarya dan Bermimpi. 4* (1), 1–23.
- Taylor, C. (2004). *Bali Timur: Dari Lombok hingga Timor*. Periplus Editions.
- Tenau, I. (2016). Dosa Dan Pengampunan: Pergulatan Manusia Dengan Allah. *Seri Filsafat & Teologi*, 26 (25), 242–262. <http://eprosiding.stftws.ac.id/index.php/serifilsafat/article/view/95>
- Timor, P. (2023). *Pergeseran Nilai Pada Tradisi Kumpul Keluarga dalam Kehidupan Masyarakat Pergeseran Nilai Pada Tradisi Kumpul Keluarga dalam Kehidupan Masyarakat di Pulau Timor. November*. <https://doi.org/10.161985/jesfa.v2i2.61>
- Ton, P. (2023). *Asal-Usul Kata Amarasi*.
- Vickers, A., & Multi-versalisme, G. (2011). *Journal of Bali Studies Bali dalam Globalisasi dan Glokalisasi Balinese Art versus Global Art. 01*.
- Yohanes Servatius. (2019). *Hukum Perkawinan Sakramental Dalam Gereja Katolik* (Nomor 2004).